

# **MEROMBAK STRUKTUR, MEMBENTUK KULTUR PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)**

**Dede Wahyu Purnama**  
E-mai : dwahyup03@gmail.com

## **Abstract**

Law is a structure in society that can lead to the formation of a culture. The formation of culture is closely related to the legal system existing in society. Similarly, marriage culture that occurs in society is the result of the formation of a legal structure. In Indonesia, the legal structure of marriage is based on the Marriage Act No. 1 year 1974 and Presidential Instruction No. 1 year 1991 on the Compilation of Islamic Law. These two legal products are controlling the pattern of marriage rules in Indonesia. As time goes by, both products require refinement because of the emergence of the existing of various cases. For example, unregistered marriage that is considered by some people to be the legality of affair where it is due to lack of firmness in the mechanism of marriage recording. Responding to this phenomenon, Musdah Mulia, as an academicians, tried to formulate Counter Legal Draft of Compilation of Islamic Law as a form of participating in solving community problems which gradually became a negative culture for the nation.

**Keywords:** Legal structure, Culture, Marriage and Musdah Mulia

## **Abstrak**

Hukum merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang dapat mengarah pada pembentukan suatu kebudayaan. Pembentukan budaya sangat erat kaitannya dengan sistem hukum yang ada di masyarakat. Begitu pula budaya perkawinan yang terjadi di masyarakat merupakan hasil dari pembentukan suatu tatanan hukum. Di Indonesia, struktur hukum perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk hukum inilah yang mengontrol pola tata tertib perkawinan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kedua produk tersebut membutuhkan penyempurnaan karena munculnya berbagai kasus yang ada. Misalnya, perkawinan siri yang dianggap sebagian orang sebagai legalitas perselingkuhan karena tidak adanya ketegasan dalam mekanisme pencatatan perkawinan. Menanggapi fenomena tersebut, Musdah Mulia selaku akademisi berupaya merumuskan Counter Legal Draft Rancangan Hukum Islam sebagai bentuk partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang lambat laun menjadi budaya negatif bagi bangsa.

**Kata Kunci:** Struktur Hukum, Budaya, Perkawinan dan Musdah Mulia

## Pendahuluan

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Oleh karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Inilah yang dimaksudkan dengan *al-adat muhkamat* dalam teori hukum Islam. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Konsekuensinya, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural maupun pengaruh sosiopolitis. Sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga produk politik yang bernuansa ideologi, hukum selalu bersifat kontekstual.

Istilah hukum keluarga yang dipakai dalam tulisan ini mengacu Kepada istilah *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, *Qanun al-Ushrah*, *Ahkam Al-Zawaj*, *Qanun Huquq al-'Ailah* yang selalu digunakan dalam pembahasan hukum Islam seputar perkawinan dan kewarisan. Sejarah Islam mencatat usaha-usaha pembaruan hukum keluarga mulai merebak sejak awal abad ke-20. Dimulai dari Turki yang pada 1917 melakukan pembaruan hukum perkawinan dengan membuat *Qanun Qarar al-Huquq al-A'ilahal-Utsmaniyah* atau *Ottoman Law of Family Rights*. Hukum keluarga Turki itu kemudian diperkenalkan di Lebanon pada tahun 1919. Bahkan, sempat dipakai di Yordania sebelum tahun 1951 dan di Syria sebelum tahun 1953. Menyusul kemudian Mesir melakukan pembaruan hukum keluarga tahun 1920 Dan 1929.

Setelah Mesir, sejumlah negara Islam lainnya, seperti Tunisia, Syria, Yordania, dan Irak juga tidak ketinggalan melakukan pembaruan dalam hukum keluarga mereka. Menarik dicatat bahwa sampai tahun 1996 hanya ada lima negara di Timur Tengah yang belum memperbaiki hukum keluarganya, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman. Berbeda dengan pembaruan dalam bidang hukum Islam lainnya, seperti bidang politik dan ekonomi, pembaruan dalam bidang hukum keluarga selalu mengundang reaksi keras dari kalangan tradisional. Hal itu dapat dimaklumi mengingat institusi keluarga dalam hampir semua agama, selalu dipandang sebagai sanctuary atau wilayah yang sakral dan karenanya menjadi sangat sensitif. Tidak mengherankan jika berbagai hukum yang digunakan dalam mengatur masyarakat di negara-negara Islam bisa mudah berubah, Namun tidak demikian halnya dengan hukum keluarga.

Usaha pembaruan hukum keluarga di dunia Islam pada zaman. Modern berjalan seiring dengan mencuatnya pemikiran Islam modern yang diusung para intelektual Muslim, seperti Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), Mustafa al-Maragi (1881-1945), Sayyid Ameer Ali (1849-1928), Tahir al-Haddad (1899-1935), Fazlur Rahman (1919-1988), dan sejumlah tokoh intelektual yang masih hidup sekarang, seperti Ashgar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan. Untuk konteks Indonesia, dapat disebutkan, antara lain Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Munawir Syadzali. Tokoh yang disebutkan terakhir dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara Jujur dan berani.

Mengacu kepada penelitian Tahir Mahmood, diidentifikasi minimal tiga belas isu krusial dalam hukum keluarga yang harus mengalami pembaruan, yakni: batas usia minimal perkawinan, peran wali dalam perkawinan: pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian, kehamilan dan implikasinya, hak ijar orang tua, pembagian dan jumlah hak waris, wasiat wajibah dan wakaf. Di antara isu-isu tersebut, waris merupakan salah satu fokus perhatian Munawir Syadzali. Dan gagasan pembaruan beliau menyangkut kewarisan menempatkan dirinya dalam jajaran tokoh pembaru hukum keluarga di Indonesia.

### **Metodologi**

Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan model *library research* (penelitian kepustakaan) yakni menggunakan beberapa sumber untuk mengkaji tulisan yang terkait dengan judul tulisan ini yang kemudian dianalisa dan ditulis berdasarkan hasil penganalisaan. Tulisan ini tentu merujuk kepada tulisan John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* sebagai sumber utama serta tulisan-tulisan lain yang mendukung tulisan ini.

### **Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia**

Meskipun tidak secara formal mengaku sebagai negara Islam, Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Upaya konkret pembaruan hukum keluarga di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, jauh sebelum itu telah ada upaya-upaya pembaruan terhadap hukum keluarga yang berlaku. Misalnya, pada tanggal 1 Oktober 1950, Menteri Agama membentuk suatu Panitia Penyelidik yang bertugas meneliti kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun RUU Perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. RUU itu selanjutnya diajukan ke DPR oleh pemerintah pada tahun 1958. Sayangnya, DPR ketika itu lalu dibekukan melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur melalui beragam Hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam: Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran. Jelas sekali bahwa tujuan pokok UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sayangnya, setelah 30 tahun berlalu belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas UUP sebagai sumber hukum dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya serta apakah UUP itu masih relevan untuk digunakan saat ini.

Setelah UUD, upaya pembaruan berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali, ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamanya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan fikih yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk unifikasi hukum.

KHI mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas dan upayaupaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Padahal, persoalan-persoalan baru terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sementara rujukan hukum tidak berubah, hal ini pada gilirannya menimbulkan Kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri di lapangan.

Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab.

Ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, namun juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, dari sudut definisi, fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil *tafshili*, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah” (*al-‘ilmu bi al-ahkam al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*). Mengacu pada ta’rif tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikih bukan didasarkan kepada seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada makna literal al-Qur’an dan Sunnah.

Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI maupun Undang-undang Perkawinan (UUP) praktis menomorduakan suara perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki, seperti dalam soal poligami dan kewajiban suami-istri. Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka di mata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa diskriminasi, dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang

yang lain direndahkan. Sementara fakta menunjukkan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat kita prihatin. Lihat saja misalnya laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2001. Dari penduduk Indonesia yang katanya mayoritas muslim itu, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti Penganiayaan, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, pelecehan, Suami berselingkuh dan poligami, Dapat dipastikan, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan. Karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Bagaimana gunung es, yang terlihat hanya sedikit di permukaan.

Di lain pihak, kasus-kasus kawin kontrak juga makin marak dengan resiko perempuan dirugikan. Setelah kontraknya habis, perempuan tidak menikmati hak-hak yang sama dengan perempuan yang menikah secara normal. Dalam kasus poligami, dengan dukungan argumen agama, sangat sering membuat keluarga berantakan. Dan perempuan baik sebagai anak maupun sebagai istri dibuat tak berdaya menghadapi superioritas laki-laki yang bisa menentukan seenaknya berapa jumlah perempuan yang akan dikawini. Ini belum termasuk kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dan soal status anak di luar perkawinan.

Kini, negara sudah menaruh perhatian besar terhadap kepentingan kaum perempuan. Mulai dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Perempuan (CEDAW), amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM hingga pengesahan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baru-baru ini. Semangat yang mendasari perhatian tersebut adalah bahwa memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia adalah juga berarti memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan belakangan sudah banyak kalangan komunitas agama yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Baik dari kalangan pesantren maupun organisasi agama. Perempuan muslimah kini sudah terpelajar, sadar dan terlibat aktif dalam gerakan memajukan kepentingan kaum perempuan. Lalu, apakah kemudian KHI dan UUP tetap acuh tak acuh dengan segenap kasus-kasus dan perkembangan ini? Apakah KHI dibiarkan menfosil dan tak tersentuh perubahan zaman? Lebih jauh lagi, apakah hukum keluarga dibiarkan tertinggal jauh sehingga kehilangan relevansinya dalam memenuhi kebutuhan umat dan bangsa yang plural ini?

Berangkat dari keprihatinan itulah, suatu tawaran alternatif pembaruan hukum keluarga diusulkan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama<sup>10</sup> yang pada 4 September 2004 meluncurkan *Counter Legal Draft* (CLD) sebagai hasil kajian kritis atas KHI. Bukan tanpa alasan Tim PUG melakukan kajian kritis terhadap KHI. Paling tidak ada dua alasan penting. **Pertama**, tahun 2001 Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan kebijakan nasional *Zero Tolerance Policy* untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang kemudian dikenal sebagai RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) yang intinya menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak mentolerir segala bentuk

kekerasan, sekecil apapun. Salah satu poin penting dalam RAN-PKTP ini adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural melalui revisi KHI. Mengapa KHI? Karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menyumbang bagi timbulnya perilaku kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan institusi yang diharapkan melakukan perubahan itu adalah Departemen Agama.

**Kedua**, dari survey di lima wilayah: Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat ditemukan kenyataan bahwa mayoritas responden yang terdiri atas hakim agama, kepala KUA, dan tokoh-tokoh agama umumnya menghendaki perubahan KHI, Alasan yang dikemukakan dalam mendukung pernyataan tersebut, antara lain: (1) KHI sudah 13 tahun diberlakukan dan belum pernah dilakukan kajian kritis terhadapnya, (2) KHI perlu memiliki kekuatan hukum yang pasti serta mengikat dan dapat dipakai sebagai kodifikasi hukum, dan (3) Materi hukum KHI perlu dilengkapi dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Selanjutnya, para responden mengusulkan hal-hal berikut. Perlunya pencatatan perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan: Perlunya peningkatan batas minimal usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun sehingga sama dengan usia laki-laki: Perlunya menetapkan kemungkinan nusyuz bagi suami, bukan hanya istri: Perlunya izin istri jika suami akan rujuk: Perlunya pelarangan poligami yang lebih ketat. Terakhir, perlunya payung hukum bagi praktek perkawinan beda agama di masyarakat yang jumlahnya akhir-akhir ini semakin meningkat.

CLD itu dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut. **Pertama**, prinsip kemaslahatan (*al-mashlahat*). Sesungguhnya syariat (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-adl*), kerahmatan (*al-rahmat*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*).

**Kedua**, prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*al-musawah al-jinsiyah*). Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang

membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Al-Our'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

**Ketiga**, prinsip pluralisme (*al-ta'addudiyah*). Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam berbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas. **Keempat**, prinsip nasionalitas (*al-muwathanah*). Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Dengan perkataan lain, yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (*muwathanah*). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai dzimmi atau ahl al-Dzimmah dalam pengertian fikih politik Islam klasik.

**Kelima**, prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (*iqamat al-huquq al-insaniyah*). Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah sendiri. Islam adalah agama yang memiliki komitmen kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum *mustadl'afin*, yang banyak dirampas para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-kelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun. **Keenam**, prinsip demokrasi (*al-dimuqratiyah*). Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah: pertama, *al-musawah* (*egalitarianism*). Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. Kedua, *al-hurriyah* (kemerdekaan). Ketiga, *al-ukhuwwah* (persaudaraan). Keempat, *al-'adalah* (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Kelima, *al-syura* (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan atas keenam prinsip tersebut CLD menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaruan dalam KHI dan itu berarti melampaui tesis Tahir Mahmood sebagaimana disinggung di awal tulisan ini. Secara rinci isu-isu dimaksud adalah 14 isu berkaitan dengan perkawinan, yakni pengertian perkawinan: peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan: mahar, hak dan kewajiban suami-istri; nusyuz, perkawinan beda agama, poligami, hak cerai dan hak rujuk istri, iddah, ihdad, dan pencarian nafkah. Sementara dalam hal kewarisan diusulkan empat isu krusial yang harus berubah, yaitu waris beda agama, bagian waris yang sama bagi anak laki-laki dan anak perempuan, hak waris bagi anak di luar perkawinan, dan masalah 'aul dan radd. Adapun dalam hukum perwakafan diusulkan hanya satu isu krusial, yaitu soal wakaf beda Agama.

Menyangkut kewarisan, khususnya isu tentang bagian waris yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan, bukanlah isu baru sama sekali. CLD hanya mengusulkan kembali gagasan Munawir Syadzali di tahun 80-an yang populer dengan istilah reaktualisasi ajaran Islam. Menurut beliau, pembagian jumlah warisan yang berbeda bagi anak laki-laki dan perempuan, seperti dalam pandangan fikih klasik sudah tidak sesuai dengan situasi sosial masa kini. Dengan mempertimbangkan realitas keseharian-dalam situasi tertentu pembagian warisan tersebut berseberangan dengan makna keadilan. Menurutnya pula, situasi ini sesungguhnya disadari banyak ulama, tetapi mereka belum bersedia menyentuh persoalan tersebut. Para ulama ini justru mengambil langkah-langkah tertentu dengan cara mengurangi jumlah yang akan diwariskan melalui hibah sehingga jumlah harta yang diwariskan relatif menjadi tidak begitu besar. Melihat kasus demikian, Munawir menilai para ulama tidak jujur dalam beragama.

Selain masalah waris, larangan poligami yang diusulkan dalam CLD juga bukan hal yang baru sama sekali. Sejak tahun 20-an usulan ini pernah mengemuka, ketika itu disampaikan oleh suatu koalisi organisasi perempuan yang terdiri dari Puteri Indonesia, Persatuan Istri, dan Wanita Sedjati, tepatnya pada 13 Oktober 1929 di Bandung. Hal yang sama diusulkan kemudian oleh Kongres Istri Sedar pada bulan Juni 1931 di Jakarta. Alasannya, karena poligami selalu membawa akibat buruk bagi istri dan anak-anak.

Usulan pembaruan hukum keluarga versi CLD ini menekankan bahwa dalam kaitan dengan hukum perkawinan, agenda perubahan haruslah dimulai dengan mengubah paradigma perkawinan. Pandangan fikih klasik yang kemudian dikukuhkan dalam KHI dan UUP mengenai perkawinan selalu menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan memosisikannya sebagai subordinat atas suami. Sebaliknya, CLD menggunakan paradigma baru, yakni menempatkan perempuan sebagai subyek hukum yang setara dan sederajat dengan laki-laki. Konsekuensinya, pengertian perkawinan menjadi: "Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak." Selanjutnya, asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*), Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taradli*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-*



*mashlhat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-dimuqrathiyah*). Tujuan perkawinan adalah: untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*): dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab. Paradigma inilah yang menjadi landasan bagi perumusan aspek lainnya dalam perkawinan, seperti soal wali, pencaratan perkawinan, usia perkawinan, mahar, perkawinan beda agama, larangan mutlak poligami, hak cerai dan rujuk bagi istri, iddah dan ihdad, pencarian nafkah, nusyuz, serta hak dan kewajiban suami-istri.

Sebelum penutup, menarik dikemukakan pesan Munawir Sadzali: hendaknya umat Islam jujur dan berani dalam berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam, serta percaya akan dinamika dan vitalitas syariah. Sebab, hanya dengan demikian, artikulasi keislaman kaum muslim Indonesia akan lebih relevan dengan situasi lokal dan temporal Indonesia.

### **Kesimpulan**

Sebuah kesadaran baru telah muncul dalam masyarakat, terutama di lingkungan muslimah Indonesia. Mereka sadar betul, Islam adalah agama yang bukan hanya ditujukan untuk kepentingan lakilaki. Islam adalah agama yang ditujukan untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kelompok dan bahkan juga agama. Ruh Islam terletak pada etikanya yang membebaskan, seperti tercermin dalam konsepnya tentang tauhid, yakni suatu pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya. Umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka. Kehadiran suatu hukum keluarga yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara itulah kita dapat mempromosikan Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan, sekaligus rahmat bagi alam semesta. *In uridu illa al-ishlah mastathatu. Wa ma tawfiqiy illa bi 'l-Lah.*

### **Daftar Pustaka**

Bahtiar Effendy dkk., Loe Cit, h. 411.

Bahtiar Effendy dkk., *Munawir Syadzali*, MA: *Pencairan Ketegangan Ideologis*, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Kerjasama INIS, PPIM, dan Litbang Departemen Agama, Jakarta, 1998, h. 410.

Bahtiar Effendy, dkk., *Munawir Syadzali*, MA: *Pencairan Ketegangan Ideologis*, h. 408-409.

Dawoud El. Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, Kluwer Law International, Boston, 1996, h. 4-5.

Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhad'ir*, ttp. t.th., h. 63.

- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, INIS, LeidenJakarta, 2002, h. 51.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, INIS, LeidenJakarta, 2002, h. 50-51.
- Munawir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988, h. 1-11.
- Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini lihat Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft KHI*, Departemen Agama, Jakarta, 2004 (naskah belum dipublikasikan).
- Pengarusutamaan Gender adalah suatu kebijakan nasional yang digulirkan pemerintah lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 yang tujuan intinya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di semua unit kegiatan pemerintah dan swasta. Lihat *Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender*, Terbit atas kerjasama UNFPA, Kantor Meneg PP, dan BKKBN, Jakarta, 2001, h. 99.
- Tahir Mahmood, *ibid.*, h. 17.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Time Press, New Delhi, 1987, h. 11-12.
- Untuk pembahasan yang komprehensif lihat J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, The Athlone Press, London, 1976, h. 2; Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. TRIPATHI PVT. LTD, Bombay, 1972, h. 49.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung. h. 77.